

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. KUA Kecamatan Karangrejo

a. Profil KUA Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

KUA Kecamatan Karangrejo beralamat di Jl. Raya Kucen, Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabuapten Tulungagung, Jawa Timur, 66253.

Kantor KUA Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, adapun fungsi dari KUA Kecamatan Karangrejo adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

1. Ketua KUA Kecamatan Karangrejo

Drs. Mohammad Jauhari, M.Ag.

2. PPAI

a. Drs. Mualip, M.Pd.I.

b. Drs. Sholikin

3. Tenaga Administrasi

a. Niswatun Sholihah, S.Ag.

- b. Agus Jamil Wijatmiko, S.Pd.I.
- 4. Penyuluh Agama Islam Non PNS
 - a. Shoib Muklas, Lc.
 - b. Moh. Ferisalma Al Fauz, S.Pdi.
 - c. Sigit Prayitno, S.Pd.I.
 - d. Ilham Surya Mustofa.
 - e. Moh. Agus Habibi, S.Pd.I.
 - f. Mohtarom.
 - g. Ade Kusnan.

2. KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

a. Profil KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

KUA Kecamatan Gondang beralamat di Jl. Raya Tulungagung - Trenggalek No.33, Dusun Krajan, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66263.

Kantor KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, adapun fungsi dari KUA Kecamatan Gondang adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

- 1. Ketua KUA Kecamatan Gondang
 - Drs. Mohammad Jauhari, M.Ag.
- 2. PPAI
 - a. Sumani, M.Pd.I.

- b. Akhmad Mukhsin, M.Pd.I.
- 3. Tenaga Administrasi
 - a. Anis Rosidah, S.Pd.I.
 - b. Aim Zainul Umah, S.Pd.I.
- 4. Penyuluh Agama Islam Non PNS
 - a. Samsul Arifin, S.Sos.I.
 - b. Heny Hamdiyah, M.Pd.I.
 - c. Khoirul Malikah.
 - d. Subhan, S.Pd.I.
 - e. Misbahul Anam, S.Pd.I.
 - f. Adib Ali Musyafa, S.Pd.I.
 - g. Syamrotul Fuad, S.Pd.I.

3. DPRD Kabupaten Tulungagung

a. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Tulungagung

1. Visi

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung adalah :

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ingan daya dan pemerintahan yang berkualitas.

2. Misi

Misi adalah tujuan tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi DPRD Kabupaten Tulungagung adalah :¹

1. Melaksanakan fungsi legalisasi bersama kepala daerah dalam hal pembentukan kebijakan daerah
2. Melaksanakan fungsi anggaran dalam hal penetapan APBD bersama kepala daerah
3. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah
4. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah

b. Struktur Kepemimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung

1. a. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung

MARSONO, S.Sos.

Jabatan : Ketua DPRD, Koordinator Komisi A, Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah

b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung

Adib Makarim, S.Ag., M.H.

¹ Observasi di DPRD Kabupaten Tulungagung

Jabatan : Wakil Ketua DPRD, Koordinator Komisi D, Wakil Ketua Badan Musyawarah, Wakil Ketua Badan Anggaran, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

c. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung

Drs. H. Asmungi, M.Si.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD, Koordinator Komisi C, Wakil Ketua Badan Anggaran, Wakil Ketua Badan Musyawarah.

d. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung

Ahmad Baharudin

Jabatan : Wakil Ketua DPRD, Koordinator Komisi B, Wakil Ketua Badan Anggaran, Wakil Ketua Badan Musyawarah, Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

2. Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Tulungagung

a. Komisi A

Komisi A : Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan

Koordinator : Marsono, S.Sos

Ketua : Gunawan

Wakil Ketua : H. Renno Mardai Putro, S.Pd

Sekretaris : Sunarko

Anggota :

1. Hj. Binti Luklukah, SM
2. Samsul Huda, S.Ag, M.Pd
3. Drs. H. Mashud
4. H. Sukanto, S. Kep. Ners., M.Kes
5. Imam Khoirodin, S.Ag
6. Rijal A'bdulloh, S. IP
7. Imam Kambali, SE, M.Si
8. Riska Wahyu Nurfitasari, S.Pd

b. Komisi B

Komisi B : Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Koordinator : Ahmad Baharudin

Ketua : Hj. Susilowati, SE

Wakil Ketua : Sofyan Heryanto ,S.E.

Sekretaris : Drs. Ali Masrup

Anggota :

1. Agung Darmanto, SH
2. Joko Tri Asmoro
3. Choirurrohim, SH
4. H. Ponidi
5. Faruuq Trifauzi, M.Pd.I
6. Drs. H. Misbah, MM
7. Nila Kusuma Wardhani, SE, S.Pd
8. Muti'in, SE, M.Si

c. Komisi C

Komisi C : Bidang Keuangan dan Kesehatan

Koordinator : Drs. H. Asmungi. M.Si

Ketua : Asrori

Wakil Ketua : H. Heru Santoso, M.Pd

Sekretaris : Drs. Subani Sirab

Anggota :

1. Suharminto, SH
2. Sumarno

3. H. M. Zaenudin, BA
4. Adrianto, S.Pd
5. Widodo Prasetyo, SP, MMA
6. H. Fendy Yuniar Marhaendra, SE
7. The Hong Sem
8. Sutomo, SE
9. H. Fuad Ashari

d. Komisi D

Komisi D : Bidang Pembangunan dan Pariwisata

Koordinator : Adib Makarim, MH

Ketua : H. Abdulah Ali Munib

Wakil Ketua : Drs. H. Imam Ngaqoib, MH

Sekretaris : Leman Dwi Prasetyo

Anggota :

1. H. Saiful Anwar, SH, MH
2. Supriyono, SE, M.Si
3. Suprpto, S.Pt. MMA

4. Andri Santoso, A.Md.Kep

5. Imam Sapingi, S.Pd

6. Basroni

7. Ir. Gandi Wardoyo

8. H. Nurhamim, S.Ag

9. Endriyani

e. Badan Musyawarah

Susunan Badan Musyawarah

Ketua merangkap anggota : Marsono, S.So

Wakil Ketua merangkap anggota :

1. Adib Makarim, MH

2. H. Asmungi, M.Si

3. Ahmad Baharudin

Anggota :

Binti Luklukah, SM

Susilowati, SE

Joko Tri Asmoro

Saiful Anwar, SH, MH

Sunarko

Ali Masrup

Abdulah Ali Munib

M. Zaenudin, BA

Ponidi

Andri Santoso, A.Md.Kep.

Leman Dwi Prasetyo, SE

Widodo Prasetyo, SP, MMA

Basroni

Faruq Trifauzi, M.Pd.I

Fendy Yuniar Marhaendra, SE

Rijal A'bdulloh, S.IP

Sofyan Heryanto, SE

Nila Kusuma Wardhani, SE, S.Pd

Sutomo, SE

Subani Sirab

Endriyani

f. Badan Pembentukan Peraturan daerah

Susunan Badan Pembentukan Peraturan daerah

Ketua : Samsul Huda, S.Ag, M.Pd

Wakil Ketua : Ir. Gandi Wardoy

Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah : Sekretaris DPRD

Kabupaten Tulungagung bukan anggota

Anggota :

Agung Darmanto, SH

Heru Santoso, M.Pd

Choirurrohim, SH

Fuad Ashari

Andri Santoso, A.Md.Kep

Leman Dwi Prasetyo, SE

Imam Sapingi, S.Pd

Renno Mardi Putro, S.Pd

H. Imam Ngaqoib, MH

Nurhamim, S.Ag

Muti'in, SE, M.Si

g. Badan Anggaran

Susunan Badan anggaran

Ketua merangkap anggota : Marsono, S.Sos

Wakil Ketua merangkap anggota :

1. Adib Makarim, MH

2. H. Asmungi, M.Si

3. Ahmad Baharudi

Sekretaris Badan Anggaran : Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung bukan anggota

Anggota :

Susilowati, SE

Suprpto, S.Pt, MMA

Joko Tri Asmoro

Sumarno

Supriyono, SE, M.Si

Abdulah Ali Munib

Ali Masrup

H. Mashud

Ponidi

Asrori

Sukanto, S.Kep.Ners., M.Kes

Imam Sapingi, S.Pd

Gunawan

Adrianto, S.Pd

Imam Khoirodin, S.Ag

H. Misbah, MM

The Hong Sem

Riska Wahyu Nurfitasari, S.Pd

Sofyan Heryanto, SE

Imam Kambali, SE, M.Si

Muti'in, SE, M.Si

h. Badan Kehormatan

Susunan Badan Kehormatan

Ketua : H. Mashud

Wakil Ketua : Widodo Prasetyo, SP, MMA

Anggota : Suharminto, SH, Asrori, H. Misbah, MM.

B. Temuan Penelitian

a. Temuan Penelitian di KUA Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

1. a. Identitas Narasumber Bpk. Drs. Mohammad Jauhari, M.Ag.

Nama : Drs. Mohammad Jauhari, M.Ag.

Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/15 Maret 1968

Jabatan : Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Karangrejo

Alamat : Ds. Sukodono, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung.

b. Hasil Wawancara

Menurut Bpk. Drs. Mohammad Jauhari, M.Ag, Wacana Sertifikasi nikah adalah rencana dan rancangan sebuah aturan yang dijalankan di setiap KUA di tingkat kecamatan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat sebagai program penyempurna proses bimbingan sebelum nikah guna untuk memperoleh bukti dan

wawasan bahwa calon pengantin telah melakukan pelatihan tata cara berumah tangga baik secara agama maupun secara kesehatan.

Beliau juga berpendapat bahwa wacana aturan sertifikasi pra nikah itu sangat baik jika memang harus diperlakukan. Karena sertifikasi pra nikah ini akan menjadi penyempurna proses bimbingan sebelum nikah yang sudah ada didalam proses sebelum nikah. Jadi sertifikasi pra nikah ini akan menjadi sebuah proses yang mencetak calon pengantin untuk menjadi pasangan suami dan istri yang baik dan benar menurut agama dan hukum positif yang berlaku.

b. Temuan Penelitian di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

1. a. Identitas Narasumber Bpk. Drs. Mohammad Jauhari, M.Ag.

Nama : Drs. Mohammad Jauhari, M.Ag.

Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/15 Maret 1968

Jabatan : Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Gondang

Alamat : Ds. Sukodono, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung.

b. Hasil Wawancara

Menurut Bpk. Drs. Mohammad Jauhari, M.Ag, Wacana Sertifikasi nikah adalah rencana dan rancangan sebuah aturan yang dijalankan di setiap KUA di tingkat kecamatan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat sebagai program penyempurna proses bimbingan sebelum nikah guna untuk memperoleh bukti dan

wawasan bahwa calon pengantin telah melakukan pelatihan tata cara berumah tangga baik secara agama maupun secara kesehatan.

Beliau juga berpendapat bahwa wacana aturan sertifikasi pra nikah itu sangat baik jika memang harus diperlakukan. Karena sertifikasi pra nikah ini akan menjadi penyempurna proses bimbingan sebelum nikah yang sudah ada didalam proses sebelum nikah. Jadi sertifikasi pra nikah ini akan menjadi sebuah proses yang mencetak calon pengantin untuk menjadi pasangan suami dan istri yang baik dan benar menurut agama dan hukum positif yang berlaku.

c. Temuan Penelitian Dengan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Tulungagung

1. a. Identitas Narasumber Bpk. Heru Santoso, S.Pd., M.Pd.

Jabatan	:	a. Wakil Ketua Komisi C b. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Wakil Ketua Bidang Legislasi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Daerah Pemilihan	:	5 (lima)
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Tempat Tanggal Lahir	:	Tulungagung, 6 Juni 1974
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Agama	:	Islam

Status Perkawinan : Kawin
Nama suami / istri : Ernawati, S.E.
Jumlah anak : 1 (satu)
Alamat tempat tinggal : Dusun Krajan RT 02/ RW 01
Desa / kelurahan : Tulungrejo
Kecamatan : Karangrejo
Kabupaten / Kota : Tulungagung

b. Hasil Wawancara

Menurut Bpk. Heru Santoso, S.Pd., M.Pd, Sertifikasi nikah adalah bukti yang telah dikeluarkan instansi terkait bahwa calon pengantin telah melakukan pelatihan tata cara berumah tangga baik secara agama maupun secara kesehatan.

Menurut Beliau progam sertifikasi pra nikah ini bukan akan menjadi sebuah wacana saja, melainkan akan tetap segera dilaksanakan karena memiliki tujuan yang baik, meskipun belum tentu menjadi syarat wajib.

Menurut Beliau jika peraturan pemerintah terkait progam sertifikasi pra nikah ini bakalan diberlakukan, Pihak DPRD Kabupaten sendiri menyetujui, selama aturan tersebut tidak mempersulit dalam proses pernikahan dan tidak menjadi syarat wajib di dalam pernikahan.

Menurut beliau terkait bagaimana diruang lingkup anggota dewan DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri menanggapi adanya progam sertifikasi pra

nikah ini, Beliau mengatakan bahwa secara umum para anggota dewan di DPRD Kabupaten Tulungagung bisa menerima dengan catatan dalam pelaksanaannya tidak mempersulit proses pernikahan.

Menurut Beliau selaku anggota dewan DPRD Kabupaten tulungagung, bahwa sertifikasi pra nikah ini masih bisa diberlakukan dan perlu digunakan, karena tujuannya agar calon pengantin bisa memahami dan mengerti tata cara berumah tangga yang baik menurut agama(Islam) dan mengerti tentang budaya hidup sehat sehingga bisa mengurangi adanya KDRT dan perceraian.

Menurut Beliau, melihat konsepnya secara umum banyak manfaatnya sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, hanya saja jika dalam pelaksanaannya akan mempersulit persyaratan dalam proses pernikahan maka akan menjadi mudhorot.

2. a. Identitas Narasumber Bpk. H. Saiful Anwar, S.H., M.H.

	a. Anggota Komisi D
Jabatan	: b. Anggota Badan Musyawarah
	c. Bendahara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Daerah Pemilihan	: 5 (lima)
Partai	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Tempat Tanggal Lahir	: Tulungagung, 25 Desember 1962
Jenis kelamin	: Laki – laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Nama suami / istri : Luthfi Su'aidah

Jumlah anak : 3 (tiga)

Alamat tempat tinggal : RT 01/ RW 01

Desa / kelurahan : Sukowiyono

Kecamatan : Karangrejo

Kabupaten / Kota : Tulungagung

b. Hasil Wawancara

Menurut Bpk. Bpk. H. Saiful Anwar, S.H., M.H. Sertifikasi nikah adalah alur sebuah proses untuk mendapatkan bukti yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait dan yang berwenang yang menyatakan bahwa calon pengantin telah melakukan pelatihan tata cara berumah tangga baik secara agama maupun secara kesehatan dan secara emosional.

Menurut Beliau program sertifikasi pra nikah ini masih pro dan kontra. Jadi perlu diadakan lagi kajian yang menyeluruh guna untuk mengetahui apakah sertifikasi pra nikah ini perlu dilakukan atau tidak. Tapi bukan tidak mungkin akan tetap segera dilaksanakan dan diberlakukan karena kalau setelah di kaji dengan menyeluruh lagi jika memiliki tujuan yang baik maka pemerintah buykan tidak mungkin akan memberlakukan aturan program sertifikasi pra nikah ini.

Menurut Beliau jika peraturan pemerintah terkait program sertifikasi pra nikah ini bakalan diberlakukan, Pihak DPRD Kabupaten sendiri belum ada rencana untuk menyetujuinya. Karena menurut beliau jika belum ada keputusan yang tetap dari pemerintah pusat terkait sertifikasi pra nikah ini maka kalau bisa jangan jadi bahan kesimpangsiuran karena akan menjadi suatu masalah. Jadi alangkah baiknya tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kalaupun nanti bakalan jadi diberlakukan maka pihak dewan DPRD Kabupaten Tulungagung akan menyetujinya.

Menurut beliau terkait bagaimana diruang lingkup anggota dewan DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri menanggapi adanya program sertifikasi pra nikah ini, Beliau mengatakan bahwa secara umum para anggota dewan di DPRD Kabupaten Tulungagung bisa menerima adanya rencana dan rancangan program sertifikasi nikah ini dengan catatan dalam pelaksanaannya tidak mempersulit proses pernikahan.

Menurut Beliau, banyak manfaatnya sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, tapi dengan catatan jika dalam pelaksanaannya akan mempersulit persyaratan dalam proses pernikahan maka akan menjadi mudhorot. Dan akan menjadi suatu masalah dan persoalan yang besar jika prosesnya dipersulit. Maka dari itu perlu ada kajian lagi yang mendalam dan menyeluruh terkait program sertifikasi pra nikah ini.

3. a. Identitas Narasumber Bpk. Imam Sapongi, S.Pd.

Jabatan	:	a. Anggota Komisi D b. Anggota Badan Anggaran c. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah c. Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Daerah Pemilihan	:	2 (dua)
Partai	:	Partai Gerakan Indonesia Raya
Tempat Tanggal Lahir	:	Tulungagung, 08 April 1957
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Kawin
Nama suami / istri	:	Siti Romelah
Jumlah anak	:	1 (satu)
Alamat tempat tinggal	:	RT 01 / RW 04
Desa / kelurahan	:	Sambidoplang
Kecamatan	:	Sumbergempol
Kabupaten / Kota	:	Tulungagung

b. Hasil Wawancara

Menurut Bpk. Imam Sapingi, S.Pd. Sertifikasi pra nikah adalah kelas bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin untuk diikuti sebelum melangkah lebih lanjut ke mahligai rumah tangga.

Menurut Beliau progam sertifikasi pra nikah ini bakalan ditetapkan karena menurut Beliau sangat perlu diadakan menjadin Peraturan Pemerintah. Karena sangat penting dalam hal pembekalan agama dan multiaspek lainnya seperti kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, tips merawat janin dan anak usia dini. Sehingga kedua mempelai benar-benar siap. Untuk menghadapi membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Menurut Beliau jika peraturan pemerintah terkaid progam sertifikasi pra nikah ini bakalan diberlakukan, Pihak DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri kususny dari pihak legislatif akan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan jika memang pemerintah pusat memberlakukan sertifikasi pra nikah menjadi peraturan. Sehingga pemerintah daerah akan selalu menindak lanjuti apa yang menjadi peraturan pemerintah pusat.

Menurut beliau terkaid bagaimana diruang lingkup anggota dewan DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri menanggapi adanya progam sertifikasi pra nikah ini, Beliau mengatakan bahwa para dewan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung mayoritas sejutu dengan catatan progam sertifikasi pra nikah ini tidak prosesnya tidak memberatkan calon pengantin.

Menurut Beliau, manfaatnya sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, Akan jika dalam pelaksanaanya akan mempersulit persyaratan dalam proses pernikahan maka akan menjadi sebuah masalah yang cukup besar dan rumit.

4. a. Identitas Narasumber Bpk. Drs. H. Mashud

	a. Anggota Komisi A
	b. Anggota Badan Anggaran
Jabatan :	c. Ketua Badan Kehormatan
	d. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Daerah Pemilihan :	3 (tiga)
Partai :	Partai Kebangkitan Bangsa
Tempat Tanggal Lahir :	Tulungagung, 12 April 1962
Jenis kelamin :	Laki – laki
Agama :	Islam
Status Perkawinan :	Kawin
Nama suami / istri :	Dra. Endang Yuliati, M.Pd.
Jumlah anak :	4 (empat)
Alamat tempat tinggal :	Dusun Ngrawan RT 01 RW 07
Desa / kelurahan :	Tunggangri

Kecamatan : Kalidawir

Kabupaten / Kota : Tulungagung

b. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan Bpk. Drs. H. Mashud, dikarenakan pertanyaannya beda beda tipis maka beliau menjawab pertanyaannya menjadi satu. Yaitu, Beliau berpendapat bahwab pada pokoknya Beliau kurang sependapat dengan adanya progam sertifikasi pra nikah ini, karena dimasyarat kita masih mempunya anggapan bahwasanya kalau sudah mempunyai sertifikat dianggapnya sudah menjadi hak milik. Maka dari itu justru membahayakan, karena tanpa adanya sertifikat pra nikah saja sudah banyak yang pergaulan bebas dan liar.

Jadi Beliau berpendapat bahwa dengan adanya progam sertifikasi pra nikah ini kalau tidak dengan peritungan yang matang dengan melihat kondisi masyarat kita akan menjadikan suatu kemudhorotan. Akan tetapi jika memang pemerintah kususny pemerintah pusat lebih mengkaji lagi secara mendalam dengan adanya wacana progam sertifikasi pra nikah ini maka bisa jadi ada kemungkinan dengan adanya peraturan ini akan menjadikan suatu manfaat didalam proses awal menjelang pernikahan calon mempelai.

5. a. Identitas Narasumber Ibu Riska Wahyu Nurfitasari, S.Pd.

Jabatan : Anggota Komisi A

Anggota Badan Anggaran

Wakil Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang

Tempat lahir : Tulungagung

Tanggal Lahir : 24 Maret 1991

Tempat Tinggal : Dsn. Mojogitik, Rt. 01. Rw. 02., Desa Gedangan,
Kecamatan Karangrejo, Baputaten Tulungagung

b. Hasil Wawancara

Menurut Ibu Riska Wahyu Nurfitasari, S.Pd. Sertifikasi nikah adalah sertifikat kecakapan sebelum menikah. Jadi dialaminya nanti juga ada tes bebas narkoba dan pembinaan terkaid rumah tangga.

Menurut Beliau progam sertifikasi pra nikah ini untuk sekarang ini masih menjadi wacana. Dan sebenarnya kalau memang benar-benar akan diterapkan itu akan sangat bermanfaat khususnya bagi para pemuda pemudi yang akan melangsukan pernikahan. Karena disitu kan memang bembekalan itu sangat penting, karena menikah itu tidak semudah yang dikatakan orang. Pasti ada polemik yang ada didalamnya. Sehingga apabila sebelum menikah ada pelatihan sertifikasi pra nikah itu sangat setuju sekali.

Menurut Beliau jika peraturan pemerintah terkaid progam sertifikasi pra nikah ini bakalan diberlakukan, Jadi sebelum diterapkanya aturan sertifikasi pra nikah ini wajib diadakan di Tulungagung, maka bagaimana kesiapan mulai kesiapan medis, maupun kesiapan di KUA setempat. Jadi harus ada pembinaan terlebih dahulu di KUA KUA Kecamatan. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan statement atau peraturan ataupun undang undang terkaid sertifikasi pra nikah ini,

maka pelaksanaannya itu sudah siap. Jadi perlu bahasan lebih mendalam lagi jika diterapkan di Kabupaten Tulungagung sudah siapkah atau belum. Kalau pemerintah mengeluarkan statement ini sedangkan petugasnya seperti di KUA ataupun tenaga medis belum sepakat dan belum sependapat, maka akan kurang efektif bila diterapkan.

Menurut beliau terkait bagaimana diruang lingkup anggota dewan DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri menanggapi adanya program sertifikasi pra nikah ini, Beliau mengatakan bahwa tentu kalau lebih banyak manfaatnya dari pada mudhorotnya, maka dewan-dewan pasti akan menyetujui atau mengamininya. Namun apabila hal itu akan diterapkan tentu harus segera kordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Puskesmas, KUA, dan pemerintah sehingga pelaksanaannya itu bisa terlaksana dengan baik.

Menurut Beliau selaku anggota dewan DPRD Kabupaten tulungagung, bahwa sertifikasi pra nikah sangat penting, karena dari sertifikat itu sebagai ibu-ibu rumah tangga, calon istri maupun calon suami itu akan sama-sama mendapatkan bekal, baik bekal keagamaan hingga kesehatan serta mereka akan lebih paham dengan kesehatan, alat reproduksi, dan penyakit berbahaya. Dan terutama faham akan masalah gizi dan bagaimana membina rumah tangga yang baik serta untuk anak-anak mereka kelak nanti.

Menurut Beliau, Sertifikasi pra nikah ini bahwa sangat banyak manfaatnya antara lain mendapatkan pembinaan, kecakapan, dan juga tes kesehatan, suntik tt, dan juga akan mendapatkan bekal keagamaan. Untuk

mudhorotnya kalau sertifikat itu membutuhkan dana enam ratus ribu, maka kalau bagi yang keuangannya menengah keatas maka itu tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi kalau masyarakat yang kurang mampu akan sangat sulit karena menikah juga butuh biaya, bahkan pra nikah pun juga butuh biaya. Jadi mungkin malah akan mempersulit unuk pasangan yang akan melakukan pernikahan

d. Temuan Penelitian Dengan Ulama Di Tulungagung

1. a. Narasumber Bpk. Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie.,M.Si.,M.H.I.

Narasumber yang pertama ini adalah Beliau Bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie.,M.Si.,M.H.I. Beliau akrab dipanggil Bapak Hasyim. Bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie.,M.Si.,M.H.I sendiri adalah Guru Besar Ilmu Fiqih Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Dan sekaligus Dosen progam S1, S2, dan S3 di IAIN Tulungagung. Bapak Hasyim beralamat lengkap di Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hasyim, Beliau berpendapat bahwa progam sertifikasi pra nikah ini hukumnya mubah(boleh) selagi progam sertifikasi pra nikah ini apabila jadi diberlakukan maka proses pelaksanaanya tidak dipersulit. Kalau prosesnya dipersulit maka akan menjadi sebuah masalah yang akan menjadikan sebuah kemudhorotan yang berarti sebuah kemudhorotan itu akan menjadi tidak baik.

Dan Bapak Hasyim juga berpendapat bahwa dengan adanya progam sertifikasi pra nikah ini sangat bagus karena sama halnya dengan diadakanya

bimbingan pra nikah yang sudah diberlakukan yang berarti menciptakan kemaslahatan didalam pernikahan. Maka hal ini bertujuan untuk membina dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin agar siap untuk menjalankan rumah tangga dan terhindar dari meningkatnya tingkat perceraian didalam sebuah pernikahan.

b. Narasumber Bpk. Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag

Narasumber yang kedua ini adalah Beliau Bapak Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag. Beliau akrab dipanggil Bapak Imam. Bapak Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag. sendiri adalah Ketua III di MUI Tulungagung Dan sekaligus Dosen program S1, S2, dan S3 di IAIN Tulungagung.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam, Beliau berpendapat bahwa sertifikasi pra nikah ini hukumnya mubah(boleh), Karena menurut Beliau program sertifikasi pra nikah ini banyak mengandung masalah kebaikan didalamnya. Jadi sangat bagus apabila diprogramkan di alur proses sebelum melakukan pernikahan dengan catatan tidak memberatkan calon pengantin.

c. Narasumber Bpk. KH. Abdul Fattah

Narasumber yang ketiga ini adalah Beliau Bapak KH. Abdul Fattah, Beliau akrab dipanggil Bapak Fattah. Bapak KH. Abdul Fattah sendiri adalah Syuriah NU (Nahdlatul Ulama) di Kabupaten Tulungagung. Bapak KH. Abdul Fattah beralamat lengkap di Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

Dari hasil wawancara dengan Bpaak Fattah, Beliau berpendapat bahwa hukum sertifikasi pra nikah ini tergantung dilihat dari segi banyak kemaslahatannya atau banyak kemudhorotanya. Kalau banyak kemaslahatannya maka hukumnya mubah(boleh). Akan tetapi kalau malah menjadikan sebuah kemudhorotan maka hukumnya menjadi haram karena merugikan orang lain

C. Analisis Data

Berdasarkan temuan penelitian dari ke empat tempat penelitian tersebut yaitu di KUA Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, DPRD Kabupaten Tulungagung, Dan sebagian Ulama di Kabupaten Tulungagung. Maka dapat dianalisis data dari temuan peneliti yang didasarkan pada rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wacana sertifikasi pra nikah

Wacana Sertifikasi sebelum nikah ini digagaskan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dalam diskusi panel rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Sentul Bogor Jawa Barat, pada Rabu 13 November 2019.

Masyarakat yang akan melangsukan pernikahan diwajibkan mengikuti kelas atau bimbingan pranikah untuk mendapatkan sertifikat yang dijadikan sebagai syarat perkawinan.

Jadi sebetulnya siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam *upgrading* tentang menjadi pasangan dalam berkeluarga.

Aturan baru ini dianggap bermanfaat dan nantinya akan berguna sebagai bekal bagi pasangan ketika sudah berkeluarga.

Melalui kelas bimbingan, masyarakat yang akan berencana menikah diberi bekal mengenai pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, penyakit-penyakit yang mungkin terjadi pada permasalahan suami dan istri hingga masalah *stunting* pada anak.

Kelas bimbingan sertifikasi pra nikah ini diadakan selama tiga bulan, bagi masyarakat yang dianggap sudah lolos akan diberikan sertifikat. Dalam melaksanakan program wacana sertifikasi pra nikah ini, kemenko PMK akan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

2. Wacana sertifikasi pra nikah dalam perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

Menurut Bpk. Drs. Mohammad Jauhari, M.Ag, Selaku Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahwa wacana sertifikasi nikah adalah rencana dan rancangan sebuah aturan yang dijalankan di setiap KUA di tingkat kecamatan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat sebagai program penyempurna proses bimbingan sebelum nikah guna untuk memperoleh bukti dan wawasan bahwa calon pengantin telah melakukan pelatihan tata cara berumah tangga baik secara agama maupun secara kesehatan.

Jadi pada dasarnya menurut KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahwa wacana aturan sertifikasi pra nikah itu sangat baik jika memang harus diperlakukan. Karena sertifikasi pra nikah ini akan menjadi penyempurna proses bimbingan sebelum nikah yang sudah ada didalam proses sebelum nikah. Jadi sertifikasi pra nikah ini akan menjadi sebuah proses yang mencetak calon pengantin untuk menjadi pasangan suami dan istri yang baik dan benar menurut agama dan hukum positif yang berlaku.

3. Wacana sertifikasi pra nikah perspektif DPRD Kabupaten Tulungagung

Menurut DPRD Kabupaten Tulungagung, program sertifikasi pra nikah ini bukan akan menjadi sebuah wacana saja, melainkan akan tetap segera dilaksanakan karena memiliki tujuan yang baik, meskipun belum tentu menjadi syarat wajib.

Menurut Para Dewan DPRD Kabupaten Tulungagung diruang lingkup anggota dewan DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri menanggapi adanya program sertifikasi pra nikah ini, mengatakan bahwa secara umum para anggota dewan di DPRD Kabupaten Tulungagung bisa menerima dengan catatan dalam pelaksanaannya tidak mempersulit proses pernikahan.

Akan Tetapi jika peraturan pemerintah terkaid program sertifikasi pra nikah ini bakalan diberlakukan, sebelum diterapkannya aturan sertifikasi pra nikah ini wajib diadakan di Tulungagung, maka bagaimana kesiapan mulai kesiapan medis, maupun kesiapan di KUA setempat. Jadi harus ada pembinaan terlebih dahulu di KUA KUA Kecamatan. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan statement

atau peraturan ataupun undang undang terkaid sertifikasi pra nikah ini, maka pelaksanaanya itu sudah siap. Jadi perlu bahasan lebih mendalam lagi jika diterapkan di Kabupaten Tulungagung sudah siapkah atau belum. Kalau pemerintah mengeluarkan statement ini sedangkan petugasnya seperti di KUA ataupun tenaga medis belum sepakat dan belum sependapat, maka akan kurang efektif bila diterapkan.

Pada dasarnya Para Dewan sangat setuju melihat konsepnya secara umum banyak manfaatnya sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, hanya saja jika dalam pelaksanaanya akan mempersulit persyaratan dalam proses pernikahan maka akan menjadi suatu kemudhorotan.